

ARTIKEL / JURNAL

PERSEPSI PERNIKAHAN IDEAL PADA KOMUNITAS WIBU DI LAMPUNG

OLEH :

AGIL NUR QULUBI

NPM : 2202010001



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1447 H /2026 M

**PERSEPSI PERNIKAHAN IDEAL PADA KOMUNITAS WIBU DI
LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

AGIL NUR QULUBI

NPM : 2202010001

Pembimbing :

Dr. Imam Mustofa, M.S.I

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1447 H/2026 M

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam universitas islam negeri jurai siwo lampung.

Dalam Upaya penyelesaian artikel ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd. Kons, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing artikel pengganti skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Informan yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasinya untuk membantu menyelesaikan penelitian saya.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, 24 Februari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agil Nur Qulubi', written in a cursive style.

Agil Nur Qulubi

NPM.2202013002

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT atas rahmat, karunia, dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel/jurnal ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap proses penyusunan artikel/jurnal ini, penulis senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan harapan dan memberikan hasil terbaik, meskipun disadari masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, Artikel/jurnal ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta serta Kakak dan Adik penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta nasihat yang tiada henti. Segala capaian penulis tidak terlepas dari ridho dan pengorbanan kalian.
2. Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dan saran yang sangat berarti hingga artikel/jurnal ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam kelancaran proses akademik penulis dari awal hingga akhir.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Arif setya utama dan teman-teman dari MGC yang selalu memberikan waktu, dan tenaga dalam membersamai saya dan sangat berkontribusi dalam penyelesaian penelitian saya.
6. Teman-teman komunitas Ruwa Jurai dan komunitas Facebook Penangkaran Satwa Grand Order (PSGO) yang sudah membantu saya dan bersedia memberikan informasi-informasi yang sangat berguna bagi penelitian saya.

7. Teman-teman seperjuangan terutama Rekan-rekan anak Akreditasi, kalian yang hadir membawa warna dalam perjalanan ini. Bersama kalian, kelelahan menjadi lebih ringan, kesulitan berubah menjadi pelajaran, dan setiap langkah menjadi kenangan yang indah. Terima kasih atas canda tawa, doa, dan kebersamaan yang tidak ternilai harganya.
8. Sahabat-sahabat Angkatan 2022, terima kasih telah kebersamai perjalanan akademik ini, yang awalnya mungkin tidak disengaja namun meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Semoga kelak kita semua dipertemukan kembali dalam cerita kesuksesan masing-masing.
9. Seluruh teman-teman yang telah hadir dan memberikan doa serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Agil Nur Qulubi
NPM : 2202010001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Artikel : PERSEPSI PERNIKAHAN IDEAL PADA
KOMUNITAS WIBU DI LAMPUNG

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 14 Februari 2026
Dosen Pembimbing

Imam mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : PERSEPSI PERNIKAHAN IDEAL PADA KOMUNITAS
WIBU DI LAMPUNG
Nama : Agil Nur Qulubi
NPM : 2202010001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 19 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Imam mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Agil Nur Qulbi
Npm : 2202010001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Metro, 25 Februari 2026



Agil Nur Qulbi
Npm. 2202010001



Persepsi Pernikahan Ideal Pada Komunitas Wibu di Lampung

Agil Nur Qulubi¹

Riyan Erwin Hidayat²

Muhammad Iqbal Fazattamam³

¹ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, nurqulubiagil@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, riyanerwin@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, iqbalfazattamam@gmail.com

Received: date; Accepted: date; Published: date

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari meningkatnya konsumsi anime di kalangan Generasi Z memunculkan subkultur wibu yang berpotensi membentuk persepsi mengenai relasi romantik dan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi pernikahan ideal pada komunitas wibu di Lampung, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta meninjau kesesuaian persepsi tersebut dengan prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap sepuluh informan berusia 18–26 tahun yang aktif mengonsumsi anime dan terlibat dalam komunitas, dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik berdasarkan teori *Parasocial Relationships* dan *Cultivation Theory*, serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anime berfungsi sebagai sumber “*relationship scripts*” yang membentuk ekspektasi afeksi, komunikasi terbuka, komitmen, serta orientasi masa depan, meskipun pengaruhnya bersifat selektif. Beberapa informan menilai narasi anime relevan dan menginspirasi cara pandang terhadap hubungan, sedangkan yang lain menolaknya karena dianggap fiktif. Keterikatan parasosial dengan karakter anime (*waifu/husbu*) memunculkan spektrum realistik–idealistik yang dinegosiasikan melalui pengalaman hidup, nilai lokal, dan interaksi komunitas. Keselarasannya dengan hukum Islam terlihat pada empat unsur utama pernikahan ideal menurut wibu: saling keterbukaan, komunikasi dan musyawarah, penyelesaian konflik, dan ketertarikan fisik, yang sejalan dengan pandangan para ulama. Temuan ini menegaskan bahwa budaya populer berperan dalam membentuk persepsi pernikahan, tetapi dimoderasi oleh literasi media dan kerangka normatif agama. Implikasinya, literasi media dan pendidikan keluarga diperlukan agar individu mampu memilah inspirasi emosional dari kewajiban institusional pernikahan.

Kata-kata Kunci: Pernikahan Ideal, Wibu, Hubungan Parasosial.

Pendahuluan

Satu dekade terakhir, pola konsumsi media visual di Indonesia mengalami transformasi yang cukup mencolok, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda.

Salah satu jenis konten yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam hal popularitas adalah anime asal Jepang. Fenomena ini menjadi indikasi kuat dari tingginya penetrasi budaya populer Jepang di Indonesia. Bukti konkret dari perkembangan ini dapat dilihat melalui meningkatnya jumlah penggemar anime serta munculnya subkultur yang berkaitan dengannya, seperti *wibu* dan *otaku*. Indonesia bahkan menempati posisi ketiga secara global dalam hal jumlah penggemar budaya Jepang, terutama yang berkaitan dengan anime. Data tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dalam persentase penikmat anime di Indonesia, dari 25,7% menjadi 31% hanya dalam waktu satu tahun (Tania, 2023). Meskipun tidak tersedia angka resmi mengenai jumlah *wibu* secara nasional, lonjakan persentase tersebut menandakan besarnya demografi penggemar anime dan pengaruhnya yang luas terhadap lanskap sosial dan budaya, terutama dalam lingkungan generasi muda. Dalam konteks lokal sendiri, fenomena serupa juga tercermin di Provinsi Lampung, khususnya di kawasan perkotaan seperti Bandar Lampung. Kehadiran komunitas penggemar anime, kegiatan cosplay, event Jejepangan di pusat perbelanjaan maupun kampus, serta terbentuknya komunitas *wibu* dan *otaku* di lingkungan pelajar dan mahasiswa menunjukkan bahwa budaya populer Jepang tidak hanya mengakar di level nasional, tetapi juga mengonstruksi dinamika budaya anak muda di Lampung. Dengan adanya kemajuan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital seperti YouTube, Netflix, iQIYI, hingga layanan streaming khusus anime turut memperluas akses masyarakat terhadap konten anime, menjadikannya lebih mudah diakses, terjangkau, serta bersifat individual (Noh, 2024).

Lebih dari sekadar hiburan, anime kini telah menjadi bagian integral dari gaya hidup dan identitas budaya anak muda Indonesia. Komunitas penggemar atau fandom berkembang pesat, baik di media sosial maupun di ruang-ruang publik, menunjukkan kedalaman keterikatan emosional antara penonton dengan karakter serta cerita yang disajikan dalam anime (Cut Yasmin Zafira et al., 2024). Realitas ini mencerminkan bagaimana narasi fiksi mampu memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai sosial, terutama dalam hal persepsi cinta, hubungan romantis, dan pandangan mengenai pernikahan yang ideal. Remaja dan dewasa muda yang secara intens mengonsumsi anime cenderung mengadopsi nilai-nilai hubungan yang digambarkan dalam cerita-cerita tersebut, seperti kesetiaan mutlak, cinta tanpa syarat, pengorbanan yang ekstrem, hingga pasangan yang memahami tanpa adanya konflik (Karhulahti & Välisalo, 2021). Fenomena ini menunjukkan potensi kuat anime sebagai medium yang membentuk nilai-nilai romantik, terutama melalui genre seperti shoujo, romance, dan slice of life yang mengidealisasi hubungan asmara dan pernikahan (Kurniawan, 2022; Siddharth Kakarla, 2024). Hal ini sedikit demi sedikit membentuk konstruksi sosial mereka tentang seperti apa pernikahan seharusnya berlangsung. Keterikatan yang mendalam terhadap karakter anime bahkan bisa berkembang menjadi relasi parasosial, yaitu bentuk hubungan satu arah antara individu dengan tokoh fiksi (Hermawan & Marciu, 2024; Wong et al., 2025). Dalam salah satu riset (Alifiandy & Ardi, 2023) mencatat bahwa relasi semacam ini seringkali menimbulkan

standar yang tidak realistis terhadap pasangan hidup karena penggemar mengidealisasikan karakter anime sebagai pasangan sempurna. Sementara itu, (Ardiyansyah, 2021) menemukan bahwa para otaku kerap mengalami ketegangan batin ketika ekspektasi mereka yang dibentuk oleh anime tidak selaras dengan kenyataan hubungan interpersonal di dunia nyata.

Riset yang dilakukan oleh (Puspitasari & Khasanah, 2019) dalam risetnya mengemukakan bahwa banyak penggemar anime di Indonesia menjadikan karakter perempuan dalam anime sebagai cerminan pasangan ideal. Sosok wanita yang digambarkan sebagai setia, lembut, dan penuh perhatian dalam anime berkontribusi terhadap terbentuknya imajinasi gender yang bisa memengaruhi preferensi individu dalam memilih pasangan di kehidupan nyata. Dalam konteks yang lebih mendalam, penelitian yang dilakukan oleh (Muaddab, 2024) terhadap komunitas penggemar anime di Yogyakarta menunjukkan bahwa anime tidak hanya dipandang sebagai sarana hiburan, tetapi juga digunakan sebagai media reflektif untuk merumuskan nilai-nilai mengenai cinta dan pernikahan. Dengan demikian, anime telah menembus batas fungsinya sebagai tontonan menjadi sumber pembentukan orientasi emosional dan moral individu. Kecenderungan ini juga diperkuat oleh studi (Maulana & Dharma, 2025) yang mengkaji fenomena weeb simp dalam budaya VTuber. Studi tersebut menemukan bahwa keterikatan emosional terhadap karakter virtual dapat mengurangi minat individu terhadap hubungan nyata dan institusi pernikahan tradisional, yang dianggap terlalu kompleks dan rawan membawa dampak emosional yang tidak diinginkan.

Masalah ini muncul karena pernikahan dalam anime sering kali digambarkan melalui sudut pandang dramatik romantis, hubungan diringkas dalam momen-momen manis, pasangan terlihat sempurna, dan konflik biasanya selesai dengan ledakan emosi (Febriani & Dinanti, 2025). Meskipun pola ini wajar dalam konteks hiburan, konsumsi yang berulang bisa membentuk pola pikir idealistik tentang pernikahan, di mana pernikahan dianggap sebagai tempat pemenuhan kebutuhan romantis dan kedekatan emosional yang terus stabil. Dampaknya, aspek-aspek penting seperti tanggung jawab, komitmen jangka panjang, kemampuan menyelesaikan konflik, dan kerja sama dalam rumah tangga bisa terpinggirkan. Hal ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara ekspektasi yang dibentuk oleh media populer dan realitas kehidupan pernikahan, termasuk dalam masyarakat Muslim.

Menurut fikih munakahat, tujuan utama pernikahan tidak hanya sekadar romantisme. Ia juga mencakup pengesahan hubungan secara hukum, penjagaan kehormatan, pengaturan hak dan kewajiban suami istri, pembentukan keluarga yang sakinah, serta pemenuhan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam rumah tangga. Ketegangan antara nilai-nilai pernikahan dalam budaya populer dan norma-norma pernikahan dalam hukum Islam inilah yang menjadi celah kajian penting (Sumiati & Jamaluddin, 2023). Hingga kini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana representasi pernikahan dalam anime membentuk persepsi dan orientasi nilai para penontonnya, lalu menghubungkannya secara kritis dengan prinsip-prinsip

serta tujuan pernikahan menurut fikih munakahat, untuk menemukan potensi konflik maupun kemungkinan titik temu di antara keduanya.

Artikel (Utomo & Sutopo, 2020) di dalamnya mengkaji tentang perubahan pola dan norma pernikahan di Indonesia, khususnya dalam transisi kaum muda menuju dewasa. Artikel ini menyoroti pengaruh globalisasi, ketidakpastian ekonomi, dan transisi demografis terhadap persepsi Gen Z tentang pernikahan. Kaum muda menentang norma tradisional dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial baru, mencerminkan perpaduan nilai modern dan budaya dalam mendefinisikan pernikahan ideal. Kemudian (Ramadhan et al., 2025) dalam artikelnya mengatakan Generasi Z di Indonesia mengalami dilema antara “kebebasan pribadi” dan “tuntutan sosial untuk menikah dan memandang pernikahan sebagai komitmen hukum dan emosional yang sakral dan bermakna. Meski tetap dihargai, pernikahan kini dipahami secara lebih pribadi dan reflektif, dengan penekanan pada kesiapan finansial, kematangan emosional, dan keselarasan visi hidup. Bagi mereka, pernikahan bukan lagi tujuan utama, melainkan pilihan fleksibel yang sejalan dengan aktualisasi diri dan nilai-nilai egaliter. (Alifiandy & Ardi, 2023) dalam artikelnya mengkaji fenomena hubungan romantis parasosial yang dialami oleh *wibu* di Indonesia terhadap karakter anime yang disebut sebagai *waifu* atau *husbu*. Dalam konteks ini, hubungan parasosial dipahami sebagai bentuk keterikatan emosional satu arah terhadap tokoh fiksi, yang menyerupai hubungan romantis di dunia nyata. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan dan berbeda dari penelitian lain karena pada penelitian ini membahas bagaimana para *wibu* di komunitas Lampung memandang pernikahan ideal, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dari studi lain yang biasanya melihat *wibu* hanya sebagai bagian dari budaya populer atau hiburan, penelitian ini menyoroti bagaimana kecintaan mereka terhadap karakter anime atau game (*husbu* dan *waifu/istri/suami* karakter anime) memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas konstruksi pernikahan ideal dari sudut pandang suku atau generasi tertentu seperti Gen Z, artikel ini secara khusus berfokus pada cara pandang komunitas *wibu* yang memiliki keterikatan dengan karakter fiksi (*waifu/husbu/istri/suami* karakter anime) dalam memaknai dan membayangkan pernikahan yang ideal menurut mereka. Untuk itu, penelitian ini berupaya menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana komunitas *wibu* di Lampung memaknai dan mengonstruksi konsep “pernikahan ideal”?, (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi mereka yang berperan dalam membentuk persepsi pernikahan ideal pada komunitas *wibu* di Lampung? Dan (3) bagaimana jika konsep pernikahan ideal mereka jika di tinjau dari hukum islam menurut pandangan para ulama? Sebagian besar studi sebelumnya juga hanya menyinggung media populer secara umum dan tidak fokus pada anime sebagai objek dengan estetika, struktur narasi, dan efek psikologis yang unik. Selain itu, belum ada penelitian di Indonesia yang menelaah mekanisme psikologis seperti *parasocial*

relationships dan *cultivation theory* dalam konteks anime. Untuk itu penelitian ini hadir dalam menjawab soal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara tingkat kecintaan terhadap anime dan persepsi romantis yang terkait dengan "pernikahan ideal", serta untuk memahami mekanisme yang memengaruhi pembentukan pandangan tersebut dan hasilnya akan ditinjau keselarasannya dengan hukum islam menurut pandangan para ulama. Penelitian ini juga berupaya untuk melihat apakah konsumsi cerita romantis dalam anime secara langsung membentuk harapan akan pernikahan yang tidak realistis, atautkah faktor lain seperti jenis narasi dan preferensi genre yang lebih dominan dalam mempengaruhi persepsi tersebut dan bagaimana keselarasan pernikahan ideal menurut para wibu terhadap hukum islam. Oleh karena itu dengan melakukan wawancara yang dilakukan dikomunitas *wibu* di Lampung kemudian mengolahnya dengan teori *parasocial relationships* (Stever, 2017) dan *cultivation theory* (Syafrizaldi, 2022) kemudia dari hasil hasil tersebut ditinjau keselarasannya dengan hukum islam dalam pandangan para ulama (Turmudzi et al., 2024) yang dianggap sangat tepat dalam menjawab hal tersebut. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian psikologi media dan kultural dengan menambahkan konteks Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam edukasi media literasi, pengembangan kurikulum psikologi populer, serta kebijakan sosial yang berkaitan dengan keluarga dan pernikahan. Dan bagi Prodi Hukum Keluarga bermanfaat dalam penguatan kerangka analisis tentang bagaimana faktor budaya populer dan konsumsi media khususnya anime berperan dalam membentuk konstruksi perkawinan ideal di tingkat individu dan komunitas, lalu berinteraksi dengan norma sosial serta rezim hukum perkawinan Indonesia.

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menyampaikan argumen bahwa paparan terhadap anime memiliki potensi besar dalam membentuk cara pandang generasi muda Indonesia, khususnya Gen Z, terhadap institusi pernikahan. Fokus utama bukan lagi sekadar mempertanyakan apakah anime menghadirkan gambaran yang tidak realistis tentang relasi pernikahan, tetapi lebih jauh lagi, bagaimana representasi hubungan romantis dalam anime berinteraksi secara kompleks dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang diinternalisasi oleh penontonnya. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya memperluas wacana mengenai makna pernikahan ideal di kalangan generasi muda Indonesia, tetapi juga menantang anggapan konvensional yang menyatakan bahwa pengaruh media terhadap audiens selalu bersifat langsung, homogen, dan seragam di berbagai konteks.

Sebagai reflektivitas penelitian, peneliti merupakan seorang *wibu* dan memiliki waifu. Peneliti juga ikut berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan komunitas *wibu* seperti event cosplay dan lain-lain di provinsi Lampung sehingga peneliti memiliki kepekaan terhadap fenomena terkait.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Wulandari, Tri & Nasution, 2023) dengan metode fenomenologis (Abdul Nasir et al., 2023) untuk memahami pengalaman dan persepsi subjektif penggemar anime terhadap konsep “pernikahan ideal”. Fokusnya adalah menggali dampak psikologis dari konsumsi anime, terutama genre romance, shoujo, dan slice of life. Subjek penelitian adalah Generasi Z (usia 18–26 tahun) yang aktif mengonsumsi anime dan cosplayer yang tergabung dalam komunitas penggemar anime, baik daring maupun luring. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara langsung dengan format semi-terstruktur agar narasi personal dapat dieksplorasi secara fleksibel. Pertanyaan mencakup intensitas konsumsi anime, genre favorit, keterikatan dengan karakter, serta pandangan mereka terhadap relasi romantis dan pernikahan. Informan dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu, seperti frekuensi menonton anime dan keterlibatan dalam komunitas. Jumlah partisipan sebanyak 10 orang. Data dianalisis menggunakan analisis tematik (Heriyanto, 2018), mulai dari transkripsi, kodifikasi data, hingga identifikasi tema utama. Analisis didasarkan pada dua teori utama: Parasocial Relationships untuk menilai keterikatan emosional terhadap karakter, dan Cultivation Theory untuk melihat pembentukan persepsi jangka panjang tentang pernikahan, yang kemudian hasilnya akan ditinjau keselarasannya dengan hukum islam dalam pandangan para ulama. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, member checking, dan dokumentasi proses analisis. Penelitian ini juga menerapkan prinsip etika, seperti informed consent dan menjaga kerahasiaan identitas informan.

Hasil dan Pembahasan

a. Profil komunitas

Komunitas Ruwa Jurai merupakan komunitas *wibu* berbasis grup WhatsApp yang beranggotakan penggemar budaya populer Jepang di Provinsi Lampung. Komunitas ini berfungsi sebagai ruang berkumpul daring bagi individu yang memiliki ketertarikan terhadap anime, manga, gim, dan terutama aktivitas cosplay. Melalui grup WhatsApp, anggota saling berbagi informasi, berdiskusi, dan membangun jejaring pertemanan dengan latar belakang domisili yang tersebar di berbagai wilayah di Lampung.

Secara fungsional, komunitas Ruwa Jurai berperan sebagai pusat informasi terkait penyelenggaraan event cosplay di Provinsi Lampung. Informasi mengenai jadwal, lokasi, konsep acara, hingga ketentuan partisipasi dalam berbagai event rutin dibagikan dan didiskusikan di dalam grup. Selain itu, komunitas ini juga menjadi kanal utama untuk menyebarkan informasi mengenai jasa rental kostum cosplay di daerah Lampung, sehingga memudahkan anggota yang ingin berpartisipasi dalam event namun belum memiliki kostum pribadi. Dengan demikian, Ruwa Jurai tidak hanya berfungsi sebagai komunitas hobi, tetapi juga sebagai simpul informasi yang menghubungkan penyelenggara event, penyedia kostum, dan para pelaku cosplay. Dan berikut adalah beberapa contoh event gathering seperti event coswalk "Yoru no

Matsuri" yang di adakan di Mall Boemi Kedaton, event coswalk competition yang dilaksanakan di Taman Budaya Lampung, event winter festfun "Fuyu no Kotoba de Asobou" yang dilaksanakan di Mall Ciplaz Lampung dan event Wiboe no Matsuri di Princhsto Pringseru dan masih banyak lagi.

Wibu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu, terutama di kalangan pemuda, yang memiliki ketertarikan kuat untuk budaya Jepang, termasuk anime, manga, dan elemen budaya lainnya. Fenomena ini lazim di kalangan Generasi Z, di mana budaya *wibu* berfungsi sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi. Ini mencakup berbagai praktik seperti menggunakan bahasa Jepang, mengenakan pakaian tradisional Jepang, mengadopsi nama panggung dengan elemen Jepang, dan meniru perilaku atau frasa dari karakter favorit mereka, yang mencerminkan keterlibatan mereka dengan konten budaya Jepang (Fariz, Syarifudin 2024).

b. Hasil Wawancara

Respondennya adalah sebagai berikut : SK, SP, HS, TM, RD, RN, RE, AL, WN, HD yang dimana mereka adalah para wibu yang masing masing memiliki *waifu/husbu* (pacar/istri karakter anime) yang tergabung terhadap komunitas *wibu* di Lampung.

1. SK, HS, AL, WN, HD mengungkapkan bahwa menonton anime pernah mendorong mereka untuk merenungkan pernikahan yang sebenarnya. SK mengalaminya dalam bentuk refleksi yang tetap kritis, karena ia menyadari bahwa dinamika hubungan di Indonesia jauh lebih rumit dari pada apa yang ada di anime. HS menyoroti aspek komunikasi terbuka sebagai inti dari pernikahan yang tergambarkan dalam anime. Sementara itu, AL melihat anime sebagai pemicu gagasan yang menawarkan gambaran hubungan ideal, yang dimana menurutnya ada beberapa bagian yang masih relevan jika diadaptasi dalam kehidupan nyata. Sementara SP menunjukkan sikap yang ambivalen. Meskipun anime pernah memengaruhinya untuk berpikir tentang pernikahan, ia merasa bahwa hanya ada beberapa aspek saja yang menurutnya relevan, sementara sisanya tidak bisa dijadikan bahan acuan. Berbeda dengan mereka, TM, RD dan RN secara tegas menolak peran anime dalam membentuk pandangan mereka tentang pernikahan. Bagi mereka, narasi anime terlalu jauh dari kenyataan dan terlalu sulit jika harus di terapkan dalam dunia nyata, sehingga tidak mampu memberi gambaran yang akurat tentang pernikahan yang seharusnya. RN pun mengakui bahwa ada sedikit pengaruh, namun tidak cukup besar untuk mengubah pandangan dasarnya tentang makna pernikahan.
2. Pada tema "Apakah anime mengajarkan sesuatu tentang hubungan atau pernikahan", mayoritas responden mengakui bahwa anime memuat unsur edukatif terkait relasi, meskipun intensitas pengaruhnya berbeda-beda. Sejumlah responden seperti SK dan HS yang menilai anime dapat memberikan pemahaman tentang kebutuhan emosional, etika dalam memperlakukan pasangan, komunikasi, penyelesaian konflik, pengendalian ego, komitmen, serta

orientasi hubungan jangka panjang. Bagi sebagian responden, anime juga memicu refleksi terhadap cara memandang hubungan di dunia nyata dan menjadi referensi terbatas mengenai bentuk interaksi yang ideal. Namun demikian, mayoritas responden sekaligus menegaskan bahwa anime tetap merupakan produk fiksi yang tidak sepenuhnya realistis, terutama jika dibandingkan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Karena itu, nilai yang diambil umumnya bersifat selektif, terbatas pada aspek-aspek yang dianggap sederhana, rasional, dan relevan dengan kehidupan nyata. Beberapa responden memandang kontribusi anime hanya kecil, khususnya dalam hal pemahaman emosi, sedangkan responden lain menilai representasi hubungan dalam anime terlalu ideal sehingga kurang memberikan pemahaman yang substantif tentang pernikahan. Secara keseluruhan, anime dipahami bukan sebagai cerminan realitas, melainkan sebagai media yang dapat memunculkan refleksi dan memberikan nilai relasional secara terbatas.

3. Tema hubungan di anime itu menggambarkan hubungan yang realistis atau lebih seperti cerita fiksi. Mereka berpendapat bahwa relasi romantis dalam anime sering kali terlalu ideal, disederhanakan, dan sulit disamakan dengan kompleksitas hubungan nyata, khususnya dalam konteks sosial budaya Indonesia. Bagi TM, RN, RE, WN anime lebih tepat dipahami sebagai hiburan, meskipun masih memuat beberapa nilai positif yang dapat diambil secara terbatas, seperti cara memperlakukan pasangan, menjaga komunikasi, dan menyelesaikan konflik. Namun demikian, sebagian responden seperti SK, AL, HS, HD melihat bahwa anime tetap mengandung elemen realistis atau setidaknya menawarkan gambaran relasi yang ideal untuk dijadikan acuan. Beberapa responden seperti RD dan SP menilai bahwa meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan, anime dapat menghadirkan model hubungan yang lebih baik dibandingkan pengalaman relasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek komunikasi terbuka, penyelesaian masalah bersama, dan kualitas interaksi antarpasangan. Dengan demikian, persepsi responden menunjukkan bahwa anime pada umumnya dipandang sebagai representasi fiktif, tetapi tetap memiliki potensi sebagai sumber refleksi normatif mengenai bentuk hubungan yang dianggap ideal, selama diterima secara kritis dan tidak diposisikan sebagai gambaran realitas yang sepenuhnya akurat.
4. Berdasarkan tema "Anime mengubah cara pandang kamu tentang hubungan atau pernikahan", responden menunjukkan tingkat pengaruh yang beragam. HS dan AL, HD mengakui adanya perubahan pandangan yang signifikan. HS menyatakan bahwa anime menggeser cara pandangnya dari hubungan yang semula berorientasi pada kebersamaan fisik menjadi pemahaman yang lebih

menekankan komunikasi jujur, komitmen, kesetiaan, penyelesaian masalah bersama, dan perencanaan masa depan. AL juga menilai anime cukup dominan memengaruhi cara berpikirnya, terutama dalam memahami pasangan, memperlakukan perempuan dengan baik, serta membangun hubungan yang sehat, meskipun tetap disikapi secara selektif. Sebaliknya, SK, SP, RD, dan RE, WN mengakui adanya pengaruh, tetapi dalam kadar terbatas. Mereka cenderung hanya mengambil nilai-nilai yang dianggap masuk akal, seperti pentingnya menjaga perasaan, memperlakukan pasangan dengan baik, dan menyelesaikan masalah, tanpa menjadikan anime sebagai rujukan utama. Sementara itu, responden TM dan RN menilai anime tidak memberikan dampak berarti terhadap pandangan mereka karena relasi yang ditampilkan dianggap terlalu tidak realistis. Secara umum, anime dipahami lebih sebagai sumber inspirasi reflektif daripada penentu utama dalam membentuk pandangan tentang hubungan atau pernikahan.

5. Berdasarkan tema Merasa lebih suka hubungan seperti yang digambarkan di anime atau realistis, terlihat bahwa sebagian responden menyukai model hubungan ala anime sebagai ideal emosional, tetapi tetap menempatkannya secara selektif dan realistis. SK menyukai hubungan seperti di anime seperti disayang, dimanja, dipeluk dan ditemani, namun menegaskan realitas percintaan dan pernikahan lebih rumit terutama dalam konteks Indonesia sehingga ia hanya mengambil hal-hal sederhana yang mungkin dilakukan misalnya bergandengan tangan, LDR, memasak bersama, jalan-jalan, hingga bertemu keluarga saat siap. SP juga menyukai hubungan versi anime selama masih "normal" dan tidak berlebihan, serta mengambil pelajaran relevan seperti perlakuan baik, menjaga perasaan, dan penyelesaian konflik, tetapi tetap menganggapnya fiksi dan memilih memandang pernikahan secara realistis. TM dan RD lebih condong ke realisme karena menilai hubungan anime terlalu jauh dari kenyataan, sehingga kesukaan mereka pada romansa anime lebih sebagai hiburan atau inspirasi kecil misalnya seperti memahami perasaan perempuan, dan bukan sebagai acuan utama. Sebaliknya, HS paling dominan menyukai perspektif anime karena menilai hubungan di anime itu lebih lancar dan ideal dibanding yang ia lihat di dunia nyata, sehingga menurutnya layak direalisasikan, sementara AL, WN, HD juga cukup kuat preferensinya pada relasi ala anime ia bahkan menyebut pengaruh anime lebih dominan daripada pengalaman nyata, meski tetap sadar unsur fiksi dan perlu disaring. Adapun RE dan RN cenderung menahan diri, RE menganggap hubungan anime bisa realistis dan mungkin dilakukan namun tetap memilih bersikap realistis, sedangkan RN tegas memilih realisme karena menilai gambaran anime terlalu sempurna/halu dan perbedaan budaya membuatnya tidak bisa diterapkan mentah-mentah.

6. Berdasarkan tema Seberapa sering merasa terhubung dengan karakter sebagai teman/pasangan, tingkat keterhubungan responden bervariasi dari rendah hingga sangat tinggi, terutama pada mereka yang memiliki husbu/waifu dan mengekspresikannya sebagai relasi simbolik. SK merasa cukup sering terhubung dengan Arash Kamangir, ditandai dengan adanya panggilan suami/bebeb dan diketahui oleh grupnya, dengan awal ketertarikan dari mimpi fantasi yang memperkuat citra Arash sebagai sosok pelindung. SP menunjukkan keterhubungan sangat tinggi dengan Karna sering berhalusinasi, mengunggah foto Karna di media sosial sambil menyebutnya suami, memiliki plushie, bahkan ingin menikah jika Karna nyata. HS juga sangat tinggi keterhubungannya dengan Nilou hingga menyebutnya sebagai cinta beda dimensi yang mencapai angka sekitar 90% dengan foto Nilou sebagai wallpaper dan profil serta menjadikannya acuan kuat kriteria pasangan ideal. AL pun tinggi keterhubungannya dengan Scáthach Skadi melalui wallpaper, foto profil, unggahan media sosial, serta menjadikan karakter sebagai referensi sifat dan fisik kriteria pasangan. Sebaliknya, TM, WN, HD berada pada tingkat sedang namun tidak berlebihan yaitu hanya menjadikan waifunya sebatas foto profil saja, RD tinggi secara afeksi terhadap Violet Evergarden dan bisa menyebutnya sebagai cinta beda dimensi dengan angka 80% tetapi tetap membatasi dengan sikap realistis, sementara RE dan RN cenderung rendah-sedang, RE hanya menyukai desain Mizuki dan jarang merasa terhubung hanya saja merasa lebih pada rasa kesal saat karakter diklaim orang lain, sedangkan RN pernah terhubung tetapi tidak jauh dan akhirnya hanya mengambil beberapa sifat sebagai preferensi, sehingga keterhubungan mereka lebih berupa apresiasi atau inspirasi terbatas daripada kedekatan intens.
7. Berdasarkan hal apa anime membuat kamu menginginkan hubungan yang sempurna seperti yang sering ditampilkan, sebagian responden menunjukkan bahwa anime membentuk standar relasi ideal yang terasa mulus dan harmonis pasangan saling sayang, suportif, komunikatif, dan kompak menghadapi masalah dengan pola paling kuat ada pada HS yang secara eksplisit mengakui anime membuatnya menginginkan hubungan yang sempurna dan menilai model relasi ala anime lebih layak dijadikan rujukan daripada relasi nyata yang ia lihat, serta AL, WN, HD yang ingin menjalani relasi seperti di anime dan menganggap pengaruh perspektif anime cukup dominan dalam membayangkan hubungan yang ideal. SK juga merasakan pengaruh pada level emosional-praktis, yakni keinginan relasi penuh afeksi seperti disayang, dimanja, ditemani, dan dipeluk, yang dimana hal itu mencerminkan romantisasi hubungan sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Namun, banyak responden sekaligus menampilkan kontrol realitas sehingga keinginan hubungan yang sempurna ala

anime tidak diterima mentah-mentah diantaranya seperti SK,SP,TM dan RD yang menegaskan bahwa hubungan di anime banyak bersifat fiksi dan perbedaan konteks budaya dan realitas yang membuatnya sulit diterapkan sepenuhnya, sehingga mereka hanya mengambil yang masuk akal seperti sikap saling memahami, cara komunikasi, kebiasaan positif, komitmen, dan penyelesaian konflik. SP membatasi pada gambaran yang normal, TM hanya sedikit menginginkan kesempurnaan pada sisi positif saja, RD menilai jarak antara anime dan realita terlalu jauh sehingga hanya jadi inspirasi ringan, sementara RE dan RN cenderung resistif karena menilai pengaruh anime kecil atau tidak bermakna sebagai acuan dan tetap memprioritaskan relasi realistis sesuai kondisi nyata.

8. Berdasarkan tema Budaya anime mempengaruhi cara orang lain memandang hubungan atau pernikahan, sebagian responden mengakui adanya pengaruh budaya anime terhadap cara orang lain membangun ekspektasi relasi melalui romantisasi dan gambaran hubungan yang ideal seperti yang ditampilkan dalam anime. HS menyatakan secara eksplisit bahwa budaya anime memengaruhi cara pandangnya sekaligus cara orang lain memandang hubungan maupun pernikahan, karena ia menilai hubungan di anime lebih lancar dan ideal dibanding realitas yang sering ia lihat sehingga penonton dapat membawa standar anime sebagai acuan dalam menilai relasi nyata. Pada level sosial, pengalaman SK dan SP juga menunjukkan normalisasi pola relasi imajiner dalam komunitas/fandom sebagai bukti SK memanggil Arash dengan sebutan suami/bebeb dan diketahui grupnya, SP juga sering mengunggah Karna di media sosial sambil menyebutnya suami, hal ini ikut dalam membentuk cara orang lain di lingkaran mereka memahami konsep kedekatan dan pasangan ideal. Namun, sebagian responden menilai pengaruh itu bersifat kondisional dan bergantung pada kemampuan menyaring tontonan, TM menilai budaya anime bisa memengaruhi orang lain tetapi tidak berdampak besar pada dirinya, RE menegaskan dampaknya ditentukan pola pikir dan kemampuan mencerna makna serta adanya perbedaan budaya Jepang dan Indonesia yang membuat nilai relasi anime tidak bisa diterapkan mentah-mentah, sementara RN juga mengakui potensi pengaruh pada orang lain tetapi kecil bagi dirinya.
9. Berdasarkan tema hubungan/pernikahan sebaiknya dilihat dari sudut pandang anime atau secara realistis sebagian besar responden cenderung memilih pendekatan realistis sebagai dasar utama dalam memahami relasi. Responden menekankan bahwa hubungan romantis dan pernikahan memiliki kompleksitas tersendiri yang tak selalu tercermin dalam cerita anime, apalagi dalam konteks sosial di Indonesia. Karena itu, ia memilih untuk tidak terlalu berharap banyak dan hanya mengadopsi hal-hal kecil yang masih mungkin diterapkan, seperti

bergandengan tangan, menjalani hubungan jarak jauh, bekerja sama dalam keseharian, tanpa larut dalam romantisasi yang berlebihan. SK pun menganggap bahwa anime hanya menyajikan sebagian kecil gambaran yang relevan. Ia lebih menekankan pentingnya nilai-nilai seperti komitmen seumur hidup, komunikasi yang terbuka, kejujuran, serta kemampuan menyelesaikan konflik sebagai fondasi yang lebih realistis. Pendekatan serupa diambil oleh TM yang merasa gambaran anime tidak sesuai kenyataan dan lebih memilih bersikap realistis, bahkan menyoroti pentingnya menjaga agar pernikahan tidak menjadi beban dalam beribadah. RD berpendapat bahwa jarak antara narasi anime dan dunia nyata terlalu besar, sehingga pendekatan realistis lebih masuk akal. Begitu pula responden RN, yang menilai gambaran pernikahan dalam anime terlalu halu dan idealistik, serta tidak cocok diterapkan secara langsung karena adanya perbedaan budaya. Namun, sejumlah responden menampilkan variasi dalam pandangan mereka. Ada yang tetap melihat nilai dalam perspektif anime, baik sebagai acuan ideal maupun sebagai tolok ukur pembandingan terhadap realita. HS adalah yang paling tegas mendukung pandangan bahwa hubungan sebaiknya dilihat dari perspektif anime, karena menurutnya relasi yang ditampilkan lebih harmonis dan menggambarkan pola komunikasi serta penyelesaian konflik yang patut dicontoh. Meskipun menyadari sisi fiksionalnya, ia justru menganggap model hubungan dalam anime sebagai bentuk relasi ideal yang seharusnya hadir di kehidupan nyata. AL, WN, HD mengambil posisi di tengah, dengan mengakui bahwa anime memberinya banyak pelajaran dan membentuk kriteria pasangan ideal. Ia menyebut sekitar 65% pandangannya dipengaruhi oleh anime, sementara 35% berasal dari pengalaman nyata, namun tetap menutup dengan visi pernikahan yang realistis yakni bahagia, sejahtera, jujur, saling berdiskusi, dan saling mengingatkan dalam hal spiritual. RE juga memperlihatkan sikap moderat, ia menilai bahwa beberapa hubungan dalam anime terasa realistis dan dapat diwujudkan, tetapi tetap mengedepankan prinsip realisme dalam praktiknya.

Table 1. Pengaruh anime terhadap responden

No.	Responden	Terpengaruh	Sedikit Terpengaruh
1	SK	V	
2	SP	V	
3	HS	V	
4	TM		V
5	RD		V
6	RE		V
7	RN		V

8	AL	V	
9	WN	V	
10	HD	V	

c. Definisi, Tujuan dan instrumen Pernikahan

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan tujuan utamanya adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Arifin et al., 2022; Bahri, 2015). Agama Islam mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah akad atau perjanjian suci dan sakral yang menjadi dasar hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menghalalkan pergaulan di antara keduanya. Dengan tujuan sebagai ibadah dan mengikuti sunnah Rasul, Menjaga kehormatan dan menyalurkan naluri secara halal, Menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, Melestarikan dan memperbanyak keturunan serta Saling melengkapi dan tolong-menolong dalam kebaikan (Ali Muhammad, 2025).

Imam al-Ghazali dalam dalam kitabnya (Al-Ghazali, 2007) yaitu Kitāb Ādāb al-Nikāh pada Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Imam al-Ghazali menjelaskan lima faedah atau tujuan utama pernikahan. Ia menyebutnya secara eksplisit sebagai: *al-walad* (keturunan), *kasr al-shahwah* (menundukkan syahwat), *tadbīr al-manzil* (pengelolaan rumah tangga), *kathrat al-'ashīrah* (memperluas jaringan kekerabatan), dan *mujāhadat al-naḥs bi al-qiyām bihinna* (melatih jiwa melalui tanggung jawab terhadap keluarga). Al-Ghazali bahkan menegaskan bahwa tujuan pertama, yaitu kehadiran keturunan, merupakan tujuan pokok pernikahan.

Menurut Setiawati (Setiawati, 2022), dalam literaturnya, ia meneliti dimensi atau komponen yang berfungsi sebagai ukuran evaluatif kualitas perkawinan, bukan hanya sekadar sah atau tidaknya akad. Literatur yang berkaitan dengan psikologi keluarga dan pemeriksaan kualitas perkawinan biasanya menyinggung beberapa instrumen mendasar: (1) komitmen abadi antara pasangan, meliputi kesiapan untuk bertahan dan upaya untuk meningkatkan dinamika relasional dalam menghadapi kesulitan; (2) kehadiran kepercayaan dan keamanan emosional; (3) nilai-nilai dan tujuan perkawinan bersama; (4) kualitas komunikasi, khususnya kapasitas untuk terlibat dalam dialog jujur, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif; (5) keluarga kohesi dan keintiman, yang mencakup dimensi emosional, sosial, intelektual, dan seksual; (6) alokasi peran yang adil dan mudah beradaptasi; (7) kondisi ekonomi yang sehat dan transparan dalam keluarga; serta (8) dimensi spiritual atau religiusitas yang mendukung pentingnya pernikahan bagi pasangan, menggabungkan orientasi ibadah dan komitmen untuk mempraktikkan nilai-nilai agama dalam lingkungan rumah tangga. Dan dalam

literature lain yang dilakukan oleh Nick Stinnet dan John Defrain (1987) dalam studi yang berjudul “The National Study on Family Strength” yang di mana mereka menggambarkan enam langkah penting untuk membangun struktur keluarga yang stabil, yaitu sebagai berikut: (1) Kultivasi kehidupan religius dalam unit keluarga; (2) Mengalokasikan waktu yang cukup untuk terlibat dengan anggota keluarga; (3) Interaksi di antara anggota keluarga harus membina hubungan yang kuat, ditandai dengan keadilan, komunikasi demokratis dan timbal balik; (4) Pembentukan hubungan positif di antara anggota keluarga, didasarkan pada saling menghargai; (5) Pembentukan asosiasi dalam keluarga yang memperkuat integritas struktural rumah tangga; (6) Jika terjadi krisis atau konflik dalam keluarga, prioritas utama harus adalah pelestarian integritas rumah tangga (Mustofa, 2008).

Skrip Romantis Anime sebagai Blueprint Pernikahan Ideal

Temuan pada artikel ini memperlihatkan bahwa bagi komunitas *wibu* yang diteliti, anime bekerja bukan sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai sumber “*relationship scripts*” atau semacam naskah perilaku dan ekspektasi relasi yang kemudian dipakai untuk membayangkan dan memberi makna pada pernikahan ideal. Ini terlihat ketika sebagian responden menyebut anime mendorong mereka memikirkan aspek-aspek yang mereka anggap penting dalam relasi ataupun pernikahan yaitu mulai dari kebutuhan afeksi seperti disayang, dimanja, dipeluk, dan ditemani, dan praktik keseharian seperti memasak bersama, saling mendukung, hingga tahap institusional seperti kesiapan bertemu keluarga menuju pertunangan atau hingga pernikahan. Namun, yang menarik, responden tidak menelan skrip itu mentah-mentah adalah banyak yang menegaskan adanya jarak antara narasi anime dan kompleksitas relasi di Indonesia, sehingga yang diambil biasanya hanya unsur yang masuk akal dan dapat diterapkan saja. Pola ini selaras dengan temuan content analysis media yang menunjukkan bahwa tayangan populer cenderung menyajikan skrip romantis yang disederhanakan, menonjolkan momen intens, dan memadatkan konflik ke dalam resolusi dramatik, sehingga audiens dapat mengadopsi kerangka bagaimana relasi seharusnya secara gradual. Dalam kerangka psikologi media, proses semacam ini sering bekerja melalui paparan berulang, yang secara perlahan menggeser standar referensi seperti apa yang dianggap wajar atau ideal tanpa harus menghasilkan pengaruh yang seragam pada semua penonton (Dewi, 2025).

Adanya relasi parasosial membuat skrip romantis itu menjadi lebih nyata secara emosional, bahkan ketika objeknya fiktif. Data wawancara menggambarkan variasi keterhubungan responden dengan karakter dari rendah sampai sangat tinggi dengan ekspresi yang cukup kuat seperti penggunaan sebutan “*suami/bebeb*”, unggahan media sosial, penggunaan wallpaper/foto profil, plushie, hingga pernyataan keinginan menikah “*jika karakter itu nyata*”. Pada titik ini, pernikahan ideal tidak lagi hanya berupa nilai abstrak seperti dalam komunikasi dan komitmen, tetapi menjadi Perbandingan pasangan yang ideal dalam dimensi kepribadian, fisik, dan nilai yang diproyeksikan ke karakter tertentu hingga memunculkan adanya “*intimacy at a*

distance” yaitu adanya kedekatan emosional tanpa relasi timbal balik yang nyata. Temuan ini sejalan dengan riset kontemporer yang menekankan bahwa parasocial relationships dapat berfungsi memenuhi kebutuhan emosional tertentu misalnya rasa dekat, aman, dipahami, terutama ketika hubungan itu menyediakan figur ideal yang konsisten dan nyaris tanpa risiko seperti relasi nyata. Sementara itu, studi tentang “*imaginary couple*” atau biasa *waifu/husbu* (istri/suami karakter anime) menunjukkan bahwa figur fiksi bisa menjadi ruang simbolik untuk memproyeksikan standar pasangan, merawat afeksi, sekaligus menegosiasikan identitas dan preferensi relasional (Lotun, S., Lamarche, V.M., Matran-Fernandez, 2024).

Komunitas para *wibu* di Lampung ini mereka membentuk spektrum realistis-idealistic, bukan hanya satu kesimpulan tunggal dalam memandang pernikahan yang ideal menurut mereka. Di satu sisi, ada responden yang menilai relasi dalam anime terlalu sempurna atau halu dan terlalu berbeda budaya sehingga sulit diadopsi. Di sisi lain, ada responden yang justru menyatakan bahwa relasi ala anime adalah bentuk ideal yang seharusnya ada di dunia nyata, terutama pada dimensi komunikasi terbuka dan problem solving bersama. Bahkan ada responden yang menyebut pengaruh anime pada cara berpikirnya lebih dominan daripada pengalaman nyata sekitar perbandingan 65 : 35%, namun tetap menyatakan perlunya penyaringan dan penyesuaian dengan realitas. Ini penting untuk menjawab pertanyaan utama yang diangkat pada artikel ini yaitu makna pernikahan ideal yang dibentuk melalui interaksi antara idealisasi atau dari paparan cerita dan figur dan kontrol realitas atau nilai pribadi, norma sosial, pengalaman. Literatur terbaru juga menguatkan bahwa paparan pada representasi relasi yang *positively biased* dapat berkorelasi dengan ekspektasi/penilaian romantik tertentu, tetapi dampaknya tidak otomatis dan bisa berinteraksi dengan faktor disposisional maupun konteks (Ines Boeckxstaens, Janneke M. Schokkenbroek, 2025). Selain itu, studi tentang strategi korektif misalnya paparan yang mengajak refleksi/penyeimbangan menunjukkan bahwa keyakinan romantik yang terlalu idealistik dapat dimoderasi ketika audiens diajak memproses narasi secara lebih kritis, sehingga hasil akhirnya sangat mungkin berupa spektrum bukan “*anime pasti merusak*” atau “*anime pasti membentuk*” (Melissa M. Moore, 2023).

Faktor Pembentuk Persepsi Pernikahan Ideal Komunitas Wibu

Dalam menjawab pertanyaan penelitian selanjutnya jika dilihat dari hasil wawancara yang telah didapat, terdapat adanya konfigurasi faktor yaitu intensitas paparan, jenis pembelajaran yang diambil, kedalaman ikatan parasosial dan kemampuan untuk menyaring. Responden yang menyatakan perubahan paling signifikan cenderung tidak hanya menonton, tetapi menjadikan anime sebagai rujukan utama untuk memahami relasi dari orientasi fisik menuju orientasi masa depan, komunikasi jujur, komitmen, dan kerja sama emosional. Di sisi lain, responden yang menolak pengaruh anime pun sebenarnya bukan kebal, melainkan menempatkan anime sebagai pemicu refleksi terbatas hanya ada nilai kecil yang relevan, sambil tetap mengutamakan pendekatan realistis. Secara teoretis, ini konsisten dengan gagasan

cultivation yang bekerja bertahap dan sangat dipengaruhi cara audiens memaknai paparan bukan sekadar berapa jam menonton. Literatur terpercaya juga menunjukkan bahwa parasocial bonds dapat berkaitan dengan persepsi dukungan sosial dan kesejahteraan pada kelompok usia muda, artinya keterhubungan dengan figur media bisa menjadi sumber regulasi emosi, yang pada beberapa individu kemudian diterjemahkan menjadi standar relasi ideal. Maka, faktor kuncinya bukan hanya paparan, tetapi fungsi psikologis dari paparan tersebut bagi individu apakah itu sebagai hiburan, pembelajaran relasi, pelarian stres, atau pemenuhan afeksi simbolik (Lotun, S., Lamarche, V.M., Matran-Fernandez, 2024).

Faktor berikutnya yang sangat kuat dalam temuan ini adalah ekologi komunitas. Komunitas Ruwa Jurai berfungsi sebagai ruang daring seperti WhatsApp yang tidak hanya menyebarkan informasi *event/cosplay* (fashion show menggunakan baju dari karakter anime/game), tetapi juga membangun jejaring pertemanan, normalisasi istilah, dan dukungan sosial yang menstabilkan makna. Dengan adanya kanal komunitas, ekspresi seperti menyebut karakter sebagai parasosial, atau membahas standar pasangan ideal tidak berdiri sendirian. Ia menjadi praktik sosial yang diakui atau setidaknya dipahami di lingkungan fandom. Pada level ini, pernikahan ideal dikonstruksi secara kolektif, dalam hal ini komunitas berperan sebagai ruang validasi, tempat anggota belajar bahasa emosional yang sama, dan tempat negosiasi batas antara halu dan realistis terjadi. Ini sejalan dengan riset 2024 tentang budaya *wibu* sebagai bentuk komunikasi Gen Z: *wibu* bukan sekadar preferensi tontonan, tetapi juga pola komunikasi langsung dan tidak langsung yang mengekspresikan identitas, afiliasi, serta gaya interaksi sosial. Karena itu, komunitas bisa memperkuat efek paparan anime bukan dengan membuat semua anggota sama, tetapi dengan menyediakan lingkungan sosial yang memungkinkan skrip romantis dipraktikkan dalam percakapan dan simbol keseharian (Muhamad Bintang Al Fariz, Achmad Syarifudin, 2024).

Kemudian faktor lainnya adalah adanya moderator nilai lokal dan pengalaman hidup, yang membuat hasil tidak linier. Banyak responden menegaskan bahwa perbedaan budaya Jepang-Indonesia dan kompleksitas relasi di Indonesia membuat anime tidak bisa dijadikan tolok ukur mentah. Bahkan pada responden yang mengakui pengaruh anime besar, mereka tetap menutup dengan visi pernikahan yang realistis yang bahagia, dan dengan penuh rahmat tuhan. Ini penting untuk menjadi nilai-nilai lokal yang bekerja sebagai filter yang menentukan apakah skrip anime menjadi standar ideal yang kaku atau sekadar inspirasi nilai relasional. Literatur Indonesia terbaru tentang dilema Gen Z menunjukkan bahwa pernikahan kini sering dipahami sebagai pilihan reflektif menunggu kesiapan finansial, kematangan emosi, dan keselarasan visi hidup bukan sekadar tuntutan sosial yang harus segera dipenuhi. Studi lain juga menunjukkan peran faktor interpersonal seperti kepercayaan dan komunikasi terhadap komitmen perkawinan (Ramadhan et al., 2025). Artinya, ketika responden memusatkan pernikahan ideal pada komunikasi terbuka dan problem solving, itu tidak hanya efek anime, tetapi juga resonan dengan determinan kualitas

relasi yang memang kuat secara psikologis dan sosiologis. Dengan demikian, faktor pembentuk persepsi pada komunitas *wibu* paling tepat dipahami sebagai interaksi. Karena anime memberi skrip, parasosial mempersonalisasi, komunitas menormalisasi, lalu nilai lokal pengalaman hidup memoderasi dan menentukan bentuk akhir persepsi.

Pernikahan ideal menurut wibu dan keselarasannya dengan pandangan para ulama

Menurut hasil wawancara dan pembahasan sebelumnya, pernikahan ideal menurut kalangan wibu ditandai oleh empat unsur utama, yaitu saling keterbukaan, komunikasi yang mencakup musyawarah dan pertukaran pendapat, kemampuan menyelesaikan konflik, serta adanya ketertarikan fisik sebagai salah satu aspek pendukung dalam relasi pernikahan dan empat unsur utama ini selaras dengan pandangan para ulama tentang pentingnya empat aspek tersebut dalam membangun keluarga yang harmonis pada setiap aspeknya berikut adalah penjelasannya :

1. Saling keterbukaan antara suami istri

Prof. Faqihuddin Abdul Kodir dalam 60 Hadits Shahih (Kodir, 2019), beliau menjelaskan mengenai saling terbuka yang beliau praktikkan itu merujuk pada salah satu hadis dari Shahih Bukhari. Isi hadis mengenai saling terbuka tersebut sebagai berikut, Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Aisyah Ra, istri Nabi Muhammad Saw, ketika mendengar apa pun yang tidak dimengerti maksudnya, ia akan selalu bertanya memastikan, sampai ia memahaminya dengan benar.” Suatu saat, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Barangsiapa yang dihisab, sekecil apa pun, ia pasti akan diazab.” Aisyah Ra bertanya menegaskan, “Bukankah Allah Swt berfirman bahwa orang mukmin juga akan dihisab dengan perhitungan yang ringan.” Nabi Muhammad Saw menimpali, “Itu hanya dihadapkan (di hadapan pengadilan Allah). Tetapi, barangsiapa yang dihisab dengan teliti, pasti akan binasa.” (Shahih al-Bukhari). Dalam hadis tersebut, Aisyah tidak ditempatkan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai istri yang memiliki otoritas moral dan intelektual untuk meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan kritis, bahkan mengoreksi pemahaman yang berpotensi keliru dengan merujuk pada Al-Qur’an. Nabi Muhammad saw. pun tidak menutup ruang tersebut, melainkan menjawab dan meluruskan makna sabdanya. Dengan demikian, keterbukaan dalam pernikahan menurut Prof. Faqihuddin bukan sekadar kebebasan berbicara, tetapi tradisi komunikasi yang memungkinkan pasangan saling menjelaskan, saling mendengar, dan saling memahami demi menjaga kebenaran serta kebaikan bersama. Dan Prof. Faqihuddin menafsirkan hadis ini sebagai dasar etis bahwa suami dan istri harus terbuka untuk bertanya, ditanya, diluruskan, dan bahkan dikritik sepanjang berlandaskan prinsip-prinsip kebaikan keluarga. Dalam kerangka ini, suami tidak selalu menjadi rujukan tunggal yang harus diterima tanpa evaluasi, sedangkan istri mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan apabila melihat sesuatu yang menyimpang dari

nilai kebenaran atau komitmen bersama. Karena itu, komunikasi dalam pernikahan dipahami sebagai proses timbal balik yang menuntut kesiapan untuk mendengar terlebih dahulu, memahami posisi pasangan, lalu menyampaikan pendapat secara proporsional. Pandangan ini menegaskan bahwa keterbukaan bukan ancaman bagi wibawa rumah tangga, melainkan fondasi bagi terciptanya hubungan yang adil, dewasa, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2. Pentingnya komunikasi, musyawarah dan pertukaran pendapat antara suami istri

Hal ini selaras dengan pandangan syekh Muhammad Sayyid Tantawi (Azami, 2022) ketika menafsirkan QS. *al-Ṭalāq* [65]: 6, dalam kitab *Dalam al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-Karīm*, memahami frasa *wa'tamirū bainakum bi ma'rūf* sebagai dorongan agar suami dan istri membangun relasi yang bertumpu pada kerja sama dalam kebaikan. Ia menjelaskan bahwa *al-i'timār* mengandung makna *al-tashāwur* dan pertukaran pendapat, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tidak diposisikan sebagai unsur pelengkap, melainkan sebagai mekanisme etis untuk mencapai keputusan yang *ma'rūf*. Dengan demikian, komunikasi menurut Ṭantāwī harus berlangsung secara timbal balik, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan pada dominasi salah satu pihak atau pemaksaan kehendak sepihak. Berdasarkan penafsiran tersebut, musyawarah dan pertukaran pendapat antara suami dan istri dapat dipahami sebagai fondasi penting dalam menjaga kualitas relasi pernikahan. Melalui komunikasi yang baik, pasangan tidak hanya menyampaikan kebutuhan dan keberatan masing-masing, tetapi juga belajar mencari titik temu yang adil dalam menghadapi persoalan keluarga. Perspektif syaikh Ṭantāwī ini menunjukkan bahwa pernikahan yang sehat menuntut kemampuan dialogis, yaitu kesiapan untuk mendengar, mempertimbangkan pandangan pasangan, dan memutuskan sesuatu secara bersama dalam kerangka kebaikan. Oleh sebab itu, pentingnya komunikasi dalam pernikahan tidak hanya terletak pada terciptanya keharmonisan, tetapi juga pada kemampuannya mencegah konflik yang berkepanjangan dan menjaga kemaslahatan rumah tangga.

3. Penyelesaian Konflik

Hal ini pula selaras dengan penafsiran Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan QS. *al-Nisā'* [4]: 35, dalam kitab *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa konflik suami istri tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi *shiqāq* yang berkepanjangan. Ayat tersebut dipahami sebagai perintah menghadirkan dua hakam, masing-masing dari pihak suami dan istri, untuk memeriksa persoalan secara adil, menghentikan kezaliman, dan menilai apakah hubungan masih layak dipertahankan atau perlu diakhiri. Namun, Ibnu Katsir menunjukkan bahwa arah utama ayat tetap condong pada *iṣlāḥ* atau

perdamaian, sebagaimana frasa *in yurīdā islāhan yuwaffiqillāhu bainahumā* menegaskan adanya kemungkinan rekonsiliasi apabila kedua pihak sungguh-sungguh menghendaknya. Dengan demikian, penyelesaian konflik menurut Ibnu Katsir merupakan ikhtiar aktif untuk menyelamatkan rumah tangga melalui mediasi, klarifikasi masalah, dan pencarian jalan terbaik secara proporsional. Pandangan imam Ibnu Katsir (Ismayawati, 2024) tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik merupakan unsur mendasar dalam menjaga keberlangsungan pernikahan, sebab keharmonisan rumah tangga tidak dibangun oleh absennya masalah, melainkan oleh kemampuan mengelola perselisihan secara bijaksana. Dalam konteks ini, peran hakam menjadi penting karena menghadirkan mekanisme mediasi berbasis kedekatan keluarga, empati, dan orientasi damai. Temuan jurnal-jurnal mutakhir juga menguatkan relevansi pandangan ini: mediasi keluarga dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai instrumen konstruktif untuk meredakan konflik, sementara keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, partisipasi para pihak, dan kemampuan mediator membangun suasana yang aman serta kooperatif. Oleh karena itu, penyelesaian konflik antara suami dan istri, menurut kerangka Ibnu Katsir, bukan sekadar respons atas krisis, melainkan bagian dari etika menjaga keutuhan dan kemaslahatan rumah tangga.

4. Ketertarikan Fisik

Aspek ini juga termasuk penting dan selaras dengan apa yang di sampaikan oleh imam al-Ghazali (Al-Ghazali, 2007) dalam kitabnya *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, khususnya *Kitāb Ādāb al-Nikāḥ*, Imam al-Ghazali menempatkan ketertarikan fisik sebagai salah satu unsur yang patut dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan. Ia menyatakan bahwa *ḥusn al-wajh* atau daya tarik wajah “*juḡa مطلوب*” atau layak diperhatikan, karena dengannya dapat tercapai *tahaṣṣun*, yakni penjagaan diri, sementara tabiat manusia pada umumnya sulit merasa cukup dengan pasangan yang tidak menarik baginya. Akan tetapi, imam al-Ghazali tidak menjadikan aspek fisik sebagai tolok ukur utama yang berdiri sendiri. Ia tetap menekankan prioritas agama dan akhlak, sehingga perhatian pada fisik harus dipahami sebagai unsur pelengkap dalam membangun kecocokan, bukan sebagai dasar tunggal dalam menentukan pilihan pasangan. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa larangan menikahi seseorang semata karena kecantikan bukan berarti Islam meniadakan pertimbangan fisik, melainkan melarang menjadikan kecantikan sebagai satu-satunya alasan ketika tidak disertai kualitas agama. Menurutnya, daya tarik fisik sering berkontribusi pada lahirnya ulfah dan mawaddah atau kedekatan emosional dan kasih sayang dalam rumah tangga. Karena itu, syariat juga menganjurkan melihat calon pasangan sebelum menikah, sebab hal tersebut dinilai lebih memungkinkan terbangunnya kecocokan dan

keharmonisan. Dalam perspektif ini, ketertarikan fisik menurut al-Ghazali dapat dipahami sebagai aspek realistis dan manusiawi yang memiliki fungsi psikologis dalam menopang ketenteraman serta keberlangsungan relasi pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunitas wibu di Lampung memaknai pernikahan ideal sebagai hasil interaksi antara paparan anime, pengalaman personal, nilai lokal, dan norma keagamaan. Anime tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sumber gambaran tentang afeksi, komunikasi, komitmen, penyelesaian konflik, dan orientasi masa depan dalam relasi. Namun, pengaruh tersebut tidak bersifat seragam. Sebagian informan mengakui bahwa anime cukup memengaruhi cara pandang mereka terhadap hubungan, terutama pada aspek saling memahami, keterbukaan emosional, komunikasi yang jujur, kerja sama, dan ketertarikan fisik. Sementara itu, informan lain menilai bahwa relasi dalam anime cenderung fiktif dan terlalu ideal, sehingga hanya unsur-unsur tertentu yang dianggap rasional dan relevan yang diambil sebagai rujukan. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi pernikahan ideal pada komunitas wibu berada pada spektrum realistis-idealistic dan dibentuk secara selektif. Penelitian ini juga menemukan empat unsur utama pernikahan ideal menurut informan, yaitu saling keterbukaan, komunikasi yang mencakup musyawarah dan pertukaran pendapat, kemampuan menyelesaikan konflik, serta ketertarikan fisik. Keempat unsur tersebut memiliki kesesuaian dengan pandangan ulama, sehingga konsep pernikahan ideal pada komunitas wibu tidak semata-mata lahir dari romantisasi budaya populer, tetapi merupakan hasil negosiasi antara media, pengalaman, komunitas, dan nilai-nilai keagamaan.

Referensi

- Abdul Nasir, Nurjana, Khaf Shah, Abdullah Sirodj, R., & Win Afgani, M. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- AL-GHAZALI, A. H. (2007). Etiquette of Marriage. In M. FARAH (Ed.), *The Revival of the Religious Sciences*. <https://www.ghazali.org/works/marriage>
- Ali Muhammad, S. F. (2025). *FIQIH MUNAKAHAT*.
- Alifiandy, A., & Ardi, R. (2023). Gambaran Hubungan Romantis Parasosial Wibu Di Indonesia Terhadap Karakter Anime. *BRPKM (Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental)*, X(2776–1851), 2–12.
- Ardiyansyah, B. (2021). *Hubungan Romantis Dalam Percintaan Otaku*. 18.
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). PENGARUH PERNIKAHAN DINI DALAM KEHARMONISAN KELUARGA. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>
- Azami, L. mutlak mudhal al. (2022). Surah At-Talaq between Commentators and Jurists". *Journal of the College of Islamic Science*, 72. <https://doi.org/https://doi.org/10.51930/jcois.21.72.0692>
- Bahri, S. (2015). Makna Perkawinan dalam Bingkai Maqasid al-Syari'ah. In *Human Life*,

- the Position of Marriage Is Very Fundamental. The Meaning of Marriage, in History, Can Differ from One Era to Another Era. This Paper Attempts to Examine the Meaning of Marriage in UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In Discussing This , 05.*
- Cut Yasmin Zafira, Setiawati, R., Zahrani, R. F., Paramita, A. G., Hendriyan, A. P., Farida, R. T., Abdurrahman, H., & Lestari, H. R. (2024). The Influence of Anime on Gen Z's Behavior and Social Interactions. *Journal of Social Interactions and Humanities*, 3(2), 131–144. <https://doi.org/10.55927/jsih.v3i2.9600>
- Dewi, N. M. I. (2025). ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWI UIN KHAS JEMBER [Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. [https://digilib.uinkhas.ac.id/48315/1/Skripsi-Nur Mu%27amanah Ika Dewi-211102010004](https://digilib.uinkhas.ac.id/48315/1/Skripsi-Nur%27amanah%27Ika%27Dewi-211102010004).
- Febriani, F., & Dinanti, P. A. (2025). REPRESENTATION OF CONSUMMATE LOVE THROUGH CHARACTERS OF JOSEE AND TSUNEO IN JOSEE THE TIGER AND THE FISH (2020) BY SEIKO TANABE. *LANGUAGE : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/language.v5i3.6527>
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Hermawan, D., & Marciu, R. (2024). Japanese Literature Students` Perspective on Weeaboo Who has an Imaginary Couple Waifu/Husbando. *Lingua Cultura*, 18(1), 107–115. <https://doi.org/10.21512/lc.v18i1.10434>
- Ines Boeckxstaens, Janneke M. Schokkenbroek, L. S. (2025). Relationshipgoals: Exploring the Associations Between Exposure to Positively-Biased Portrayals of Romantic Relationships and Young Adults' Romantic Outcomes. *Sage Journals*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/08944393251366234>
- Ismayawati, A. A. S. M. C. (2024). Family Conflict Resolution through Mediation in Indonesia and Malaysia: A Sociological Study of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.8>
- Karhulahti, V., & Välisalo, T. (2021). Fictophilia : A Qualitative Study of Love and Desire for Fictional Characters. *Frontiers*, 11(January), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.575427>
- Kodir, F. A. (2019). *60 hadits shahih* (Rusdianto (ed.); cetakan pertama). Diva Press.
- Kurniawan, M. A. (2022). SOCIAL CONSTRUCTION OF INDONESIAN ADOLESCENTS ON JAPANESE POPULAR CULTURE: ANIME. <https://doi.org/10.31219/osf.io/syu3h>
- Lotun, S., Lamarche, V.M., Matran-Fernandez, A. (2024). People perceive parasocial relationships to be effective at fulfilling emotional needs. *Scientific Reports*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41598-024-58069-9>
- Maulana, M. R., & Dharma, F. A. (2025). *The Phenomenon of Weeb Simp in Vtubers in Perspective Teori Uses and Gratifications (Fenomena Simp Wibu terhadap Vtubers dalam Perspektif Teori Uses dan Gratification)*. 1–12.
- Melissa M. Moore, M. C. G. (2023). The Effects of Corrective Strategies on Romantic Belief Endorsement. *Sage Journals*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00936502221138428>

- Muaddab, M. A. (2024). *Analisis Resepsi Nakama Istimewa Yogyakarta Terhadap Penggunaan Anime One Piece Sebagai Medium Politik*. 1–131.
- Muhamad Bintang Al Fariz, Achmad Syarifudin, A. T. (2024). Fenomena Budaya Wibu Sebagai Bentuk Komunikasi Remaja Generasi Z (Studi pada Komunitas Cosplay Naruto Fans Palembang). *Buletin Antropologi Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/bai.v1i2.2493>
- Mustofa, I. (2008). Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi. *Al-Mawarid*, 18, 227–248.
- Noh, S. (2024). Global Media Streams: Netflix and the Changing Ecosystem of Anime Production. *Television & New Media*, 25(3), 234–250. <https://doi.org/10.1177/15274764231206540>
- Puspitasari, G., & Khasanah, U. (2019). Persepsi Terhadap Tokoh Wanita Dalam Anime 2D Menurut Para Pecinta Anime Di Indonesia. *Mezurashii*, 1(2). <https://doi.org/10.30996/mezurashii.v1i2.3238>
- Ramadhan, A., Sukmayanti, A. W., Perdana, G. A., & Rukmana, O. (2025). Marriage or Freedom? Indonesia's Generation-Z Dilemma in the Midst of Social and Economic Pressure. *Journal of Social Research*, 4(7), 1767–1780. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i7.2672>
- Setiawati, F. A. (2022). Item Psychometric Property of Marital Quality Scale of Javanese People Using Rasch Model. *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 11(1), 405–423.
- Siddharth Kakarla, D. A. V. R. (2024). Going Beyond the Screen - Exploring Para-social Relationships with Anime Characters amongst the Anime Community. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.15255>
- Stever, G. S. (2017). Parasocial Theory: Concepts and Measures. In *The International Encyclopedia of Media Effects* (pp. 1–12). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0069>
- Sumiati, S., & Jamaluddin. (2023). Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam. *Journal on Education*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1833>
- Syafrizaldi, S. (2022). Teori Kultivasi dalam Perspektif Psikologi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1905–1912. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.973>
- TANIA, D. (2023). Pengaruh Menyusupnya Japanese Wave ke Indonesia. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. <https://kegiatan.pkimuin-suka.ac.id/single/pengaruh-menyusupnya-japanese-wave-ke-indonesia2023-12-0403-29-06>
- Turmudzi, K., Ramadhani, N., Rusdian, A., Karim, N., Maulida, K., & Mukti, A. (2024). The Exploring The Epistemological Basis of Ushul Fiqh (Priority Fiqh By Yusuf Al-Qardawi). *Jurnal Pendidikan Islam*, 4. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1167>
- Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 77. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.60144>
- Wong, D., Lee, D., Shabgahi, S., Park, P., & Wang, J. (2025). When Fantasy Feels Too Real: The Psychological Toll of Deep Media Attachment. *Cureus*.

<https://doi.org/10.7759/cureus.90249>

Wulandari, Tri, D. P. S., & Nasution, A. R. (2023). Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Literasiologi*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>



© 2025 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.0138/Un.36.2/D1/PP.00.9/10/2025

Metro, 20 Oktober 2026

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Imam Mustofa, M.S.I

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Agil Nur Qulubi

NPM : 2202010001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsiiyah

Judul : PENGARUH PSIKOLOGIS KECINTAAN PADA ANIME TERHADAP PERSEPSI
PERNIKAHAN IDEAL

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

E. Mansyah

Letter Of Acceptance

No:024/STAI-DS/LPPM-JAS-LoA/II/2026

Kepada Yth:

Agil Nur Qulubi¹, Riyan Erwin Hidayat², Muhammad Iqbal Fazattamam³

Correspondence Author: nurqulubiagil@gmail.com

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung^{1,2,3}

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal As-Salam (JAS) e-ISSN: 2461-0232 dengan judul;

PERSEPSI PERNIKAHAN IDEAL PADA KOMUNITAS WIBU DI LAMPUNG

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan pada Jurnal As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Volume 16 Nomor 2 Desember 2026.

Artikel tersebut akan dipublikasi secara online dan dapat diakses pada link
<http://www.ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Way Jepara, 23 Februari 2026

Editor In Chief



Nuri Safitri, M.H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Agil Nur Qulubi

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202010001

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- perbaikan pendahuluan- paparan Riset terkait- Tegaskan kebaruan Riset ini	

Dosen Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,



Agil Nur Qulubi
NPM. 2202010001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Agil Nur Qulubi


Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202010001

Semester / T A : VII/2025


No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		5/ ACC sudah disampaikan	

Dosen Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,



Agil Nur Qulubi
NPM. 2202010001



SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-235/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Agil Nur Qulubi
NPM : 2202010001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan “**LULUS**” Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	66,25
2	Kefakultasan	90,00
3	Keprodian	85,75
Nilai Akhir		80,67

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-168/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AGIL NUR QULUBI
NPM : 2202010001
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202010001.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Februari 2026
Kepala Perpustakaan



Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-244/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agil Nur Qulubi
NPM : 2202010001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
2.
Judul : Persepsi Pernikahan Ideal Pada Komunitas Wibu di Lampung

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Februari 2026
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),


Nancy Delfa Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



PANDUAN TEMPLATE ARTIKEL

Berikut ini adalah panduan dalam menulis artikel yang akan disubmit pada Jurnal **As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan**. Dengan mengikuti template ini dan aturan yang ada di dalamnya memudahkan kami dalam memproses artikel yang anda submit ke jurnal kami.

Artikel sebaiknya disusun dengan format sebagai berikut:

Judul:

Penulis:

Email:

Afiliasi:

Abstrak:

Kata-kata Kunci:

Pendahuluan:

Metodologi

Hasil Penelitian dan Pembahasan:

Kesimpulan:

Referensi:

[JUDUL ARTIKEL]

Ditulis kapital, maksimal 15 kata, font Palatino Linotype 12 pt, Bold, dan di tengah halaman. Judul harus singkat, jelas, informatif dan mencerminkan konsep penting dari artikel.

Nama Penulis¹, Nama Penulis² Nama Penulis³

¹ Afiliasi, e-mail: Penulis 1

² Afiliasi, e-mail: Penulis 2

³ Afiliasi, e-mail: Penulis 3

*correspondence

Received: date; Accepted: date; Published: date

Abstrak: Ditulis dalam dua Bahasa: Inggris dan Indonesia, *Palatino Linotype* ukuran 10, *justify*, spasi tunggal, satu paragraf, terdiri dengan maksimal 250 kata. Untuk artikel penelitian, abstrak harus memberikan gambaran umum yang relevan tentang karya tersebut. Kami sangat menganjurkan penulis untuk menggunakan gaya abstrak terstruktur

berikut, tetapi tanpa judul: (1) Latar Belakang: Tempatkan pertanyaan yang dibahas dalam konteks yang luas dan soroti tujuan penelitian; (2) Tujuan Penelitian: Identifikasi tujuan dan sasaran penelitian; (3) Metode: Jelaskan secara singkat metode utama atau kerangka teori yang diterapkan; (4) Hasil dan Pembahasan: Rangkum temuan utama artikel; dan (5) Kesimpulan: Tunjukkan kesimpulan atau interpretasi utama.

Kata-kata Kunci: kata kunci 1; kata kunci 2; kata kunci 3 (Cantumkan tiga hingga lima kata kunci yang relevan dan khusus untuk artikel tersebut; namun cukup umum dalam disiplin ilmu yang sama; gunakan huruf kecil kecuali untuk nama).

Teks Utama:

Pendahuluan

Pendahuluan ditulis dalam *Palatino Linotype* 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Pendahuluan harus secara singkat menempatkan penelitian dalam konteks yang luas dan menyoroti mengapa penelitian tersebut penting. Pendahuluan harus mendefinisikan tujuan penelitian dan signifikansinya. Kondisi terkini bidang penelitian harus ditinjau dengan saksama, dan publikasi utama harus dikutip. Harap soroti hipotesis yang kontroversial dan berbeda pendapat jika perlu. Terakhir, sebutkan secara singkat tujuan utama penelitian dan soroti kesimpulan utama. Sejauh mungkin, harap buat pendahuluan mudah dipahami oleh ilmuwan di luar bidang penelitian Anda. Referensi harus dikutip sebagai (Kamba, 2018) atau (Marchlewska dkk., 2019) atau (Cichocka, 2016; Hidayat & Khalika, 2019; Ikhwan, 2019; Madjid, 2002) atau (Miller & Josephs, 2009, hal. 12) atau Rakhmat (tahun 1989). Lihat bagian akhir dokumen untuk rincian lebih lanjut tentang referensi. Istilah teknis harus didefinisikan. Simbol, singkatan, dan akronim harus didefinisikan saat pertama kali digunakan. Semua tabel dan gambar harus dikutip dalam urutan numerik. Penulis tidak diperkenankan memberikan sub judul pada bagian pendahuluan ini.

Metode

Metode berisi penjelasan tentang rancangan/desain pendekatan penelitian, subjek penelitian, pelaksanaan prosedur penelitian, penggunaan bahan dan instrumen, pengumpulan data, dan teknik analisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan ditulis menggunakan jenis huruf *Palatino Linotype* ukuran 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Pembahasan memuat analisis

hukum penulis terhadap masalah aktual yang dikemukakan disertai referensi yang memadai. Dalam pembahasan juga perlu disertakan ide penulis mengenai konsep ideal terhadap masalah yang dikemukakan. Penulis diperkenankan memakai sub bab dalam menulis pembahasan untuk memudahkan pembaca memahami ide-ide penting artikel.

Subbab ditulis menggunakan jenis huruf *Palatino Linotype* ukuran 11, *bold*, tanpa menggunakan penomoran. Jika masih ada sub bab di dalam subbab kesatu maka digunakan huruf kecil alfabet pada judul. Penulis dimohon menghindari tingkatan subbab di dalam subbab yang lebih dari dua tingkatan.

Apabila penulis menggunakan tabel dan gambar dalam tulisannya, maka ditulis dengan nomor berurutan. Format penulisan table dan gambar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.Ini adalah tabel. Tabel harus ditempatkan dalam teks utama di dekat saat pertama kali tabel tersebut dikutip.

Judul 1	Judul 2	Judul 3
entri 1	data	data
entri 2	data	datanya 1

¹Tabel dapat memiliki footer.

Contoh gambar:



Gambar 1 (*no. gambar, dimiringkan*). Keterangan gambar (*Sentence case*).

Instrumen pendukung seperti tabel dan gambar harus pula disertai dengan analisis atau penjelasan mengenai instrumen tersebut dan relevansinya dengan tulisan penulis.

Kesimpulan

Kesimpulan ditulis menggunakan jenis huruf *Palatino Linotype* ukuran 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Simpulan berisi kesimpulan penulis mengenai masalah aktual yang dikemukakan. Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian dan temuan penelitian. Kesimpulan tidak boleh hanya berisi pengulangan hasil dan pembahasan atau abstrak. Anda juga harus menyarankan penelitian mendatang dan menunjukkan penelitian yang sedang berlangsung.

Referensi

Daftar pustaka yang tercantum dalam Daftar Pustaka hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk atau disertakan dalam artikel. Kami menyarankan untuk menyiapkan daftar pustaka dengan perangkat lunak bibliografi, seperti

Mendeley, EndNote, Reference Manager atau Zotero untuk menghindari kesalahan pengetikan dan duplikasi referensi. Sumber rujukan harus berupa 80% artikel jurnal, prosiding, atau hasil penelitian dari (5) lima tahun terakhir. Teknik penulisan daftar pustaka, menggunakan sistem kutipan APA (*American Psychological Association*) Style dan edisi ke-6.

FORMAT PENULISAN DAFTAR PUSTAKA DAN KUTIPAN

Penulisan daftar pustaka *tidak dikelompokkan* berdasarkan jenis referensi (disusun berdasarkan nama pengarang dalam daftar pustaka dibalik pada nama penulis pertama sedangkan penulisan kutipan tidak dibalik).

Contoh:

Artikel Jurnal

- Cichocka, A. (2016). Memahami sikap positif defensif dan aman dalam kelompok: Peran narsisme kolektif. *Tinjauan Psikologi Sosial Eropa*, 27(1), 283–317.
- Hibatullah, L., & Qomarudin, A. (2021). Pemikiran Fazlur Rahman (Pragmatis-Instrumental) Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern. *As-Sabiqun : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Volume 3, Nomor 1*, 29.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). Mencari musuh imajiner: narsisme kolektif Katolik dan dukungan terhadap kepercayaan konspirasi gender. *Jurnal Psikologi Sosial*, 159(6), 766--779.

Situs Web Internet

- Hidayat, R., & Khalika, NN (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Diakses tanggal 17 Oktober 2019, dari website [tirto.id](https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-ck25):
<https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-ck25>

Buku

- Kamba, MN (2018). *Kids Zaman Sekarang Menemukan Kembali Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.
- Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN & Hikmah.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bagian Buku

- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Hubungan Horisontal. Dalam I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.

Referensi

- Cichocka, A. (2016). Memahami sikap positif defensif dan aman dalam kelompok: Peran narsisme kolektif. *Tinjauan Psikologi Sosial Eropa*, 27(1), 283–317.
- Hibatullah, L., & Qomarudin, A. (2021). Pemikiran Fazlur Rahman (Pragmatis-Instrumental) Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern. *As-Sabiqun : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Volume 3, Nomor 1*, 29.
- Hidayat, R., & Khalika, NN (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Diakses tanggal 17 Oktober 2019, dari website tirto.id: <https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25>
- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Hubungan Horisontal. Dalam I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Kamba, MN (2018). *Kids Zaman Sekarang Menemukan Kembali Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.
- Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN & Hikmah.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). Mencari musuh imajiner: narsisme kolektif Katolik dan dukungan terhadap kepercayaan konspirasi gender. *Jurnal Psikologi Sosial*, 159(6), 766--779.
- Miller, AE, & Josephs, L. (2009). Keputihan sebagai narsisme patologis. *Psikoanalisis Kontemporer*, 45(1), 93–119.
- Rakhmat, J. (1989). *Alternatif Islam*. Bandung: Mizan.



© 2025 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Agil Nur Qulubi, lahir di Metro pada 19 Maret 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak Didin Fadilah dan Ibu Eti Nuryati. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 10 Metro Timur, Lampung. Lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di MTS Madinah Karya Tani, Lampung Timur. Lulus pada tahun tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikannya lagi di MAN 1 Lampung Timur dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan Pada Program Studi (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2022/2023, yang kemudian menyelesaikan studinya pada tanggal 26 Februari 2026. Peneliti dapat dihubungi melalui email nurqulubiagil@gmail.com.